

PERBANDINGAN HUKUM TENTANG ALASAN PERCERAIAN THE FAMILY LAW OF YEMEN SOUTH DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

by

NURUL HAKIM, S.Ag.

(Ptl. Kepala Sub Bagian Kepegawaian PTA Bandung)

Prolog

Bagi orang Islam perceraian (lebih dikenal dengan istilah Ath-Thalaq) adalah perbuatan halal yang paling dibenci Allah, sebagaimana sabda Rasulullah SAW. :

Menurut etimologi Ath-Thalaq berarti "melepaskan"¹. Adapun menurut istilah syara' Ath-Thalaq memiliki makna : "Melepaskan ikatan pernikahan dan berakhirnya hubungan perkawinan".

Aturan umum hukum dalam ajaran Islam mengenai hukum asal thalaq ini adalah makruh. Dimana Orang laki-laki merdeka dan dewasa berhak menceraikan isterinya sampai batas minimal 3 kali. Dan dianggap sah pula, jika seseorang menyandarkan thalaq dengan salah satu sifat atau syarat².

Hampir di seluruh negara Islam (mayoritas penduduknya muslim) permasalahan mengenai perceraian antara suami isteri telah dikenal atau bahkan telah dihukum-positifkan. Begitu pula di Indonesia hukum Islam tentang Ath-Thalaq ini telah diqanunkan menjadi sebuah hukum positif yang merupakan rujukan dan kepastian hukum bagi umat Islam di Indonesia, yaitu sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Sebagai asumsi awal dengan mengglobalnya sistem hidup dan kehidupan manusia di dunia karena meningkatnya perkembangan peradaban manusia, penulis mencoba mengadakan studi analisis perbandingan mengenai hukum positif atau aturannya yang berlaku di Negara Yaman Selatan dan di Negara Indonesia mengenai pengaturan dan hukum perceraian. Mengingat sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa hukum Islam telah mengatur secara universal mengenai masalah perceraian tersebut, namun penulis yakin pada sisi/tataran aplikasi dan pengaturannya antara hukum suatu negara dengan negara lain akan berlainan --- mengingat adanya perbedaaan sosial cultur di masing-masing negara tersebut.

Tinjauan Umum Tentang Yaman Selatan

Yaman Selatan adalah negara kecil yang bersebelahan dengan Yaman Utara tepatnya di Asia bagian Barat yang berbentuk Republik³. Bahasa resmi yang dipakai adalah bahasa Arab dan bahasa Inggris.

Adapun agama yang berlaku adalah Islam sebagai agama mayoritas yaitu 95 % dari jumlah penduduknya⁴. Secara umum masyarakat Islam Yaman Selatan bermadzhab Syafi'i, tetapi ada pula di beberapa bagian kecil Yaman Selatan menganut madzhab Syi'ah dan madzhab Hanafi⁵.

¹ Muhammad Rawas Qal'ahji, *Mausul Fiqhi Umar Ibnul Khatab*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999 : 598

² Musthafa Diibul Bigha, *At-Thadzhiiib Fii Adillati Matnil Ghaayah Wat Taqrib*, Daar Al-Fikr, Kairo, 1994 : 264

³ Tahir Mahmood, *Personal Law In Islamic Countries; Jordan – The Code Personal Status 1976*, India Time Press, New Delhi, 1987 : 176

⁴ Den Heijer, Johannes, Syamsul Anwar, *Islam Negara dan Hukum*, INIS, Jakarta, 1993 : 132

⁵ Op Cit hal 176

Dalam lintas sejarahnya Republik Yaman Selatan (Demokrat) mengalami pasang surut, secara urut bentuk negara tersebut berbentuk negara persemakmuran, negara kerajaan dan terakhir sebagai negara republik. Sejak abad ke-19 Yaman Selatan merupakan negara jajahan atau merupakan negara kolonial Pemerintahan Inggris tepatnya hingga tahun 1967 Republik Yaman Selatan masih berada dibawah penguasaan dan dominasi Pemerintahan Inggris⁶.

Selama periode tersebut (negara bagian dari koloni Inggris), sistem politik, sistem pemerintahan sistem hukum dan sistem peradilan juga peraturan perundang-undangan yang digunakan mereduksi dan mengikuti Pemerintah-an Persemakmuran India (British India). Banyak peraturan dan perundang-undangan British-India Asli diimpor dan dipakai di negara Yaman Selatan. Diantaranya Peraturan/Ordonansi Pertahanan dan Perang (*The Guardians and War Ordinance*) 1937, Undang-Undang Perlindungan Perkawinan Anak (*Law of Aden⁷ – The Child Marriage Restraint Act*), Undang-Undang Hukum Pidana (*The Penal Code*) 1860 dan Undang-Undang Prosedur Tindak Kejahatan (*The Criminal Procedure Code*) 1898. Adapun peraturan yang mengatur tentang pemberlakuan dan penerapan Hukum Syari'at Islam secara umum diatur *The Interpretation and General Clauses Ordinance* 1937 --- Dimana Hukum Syari'at Islam masih terbatas penerapannya⁸.

Setelahnya keluar dari kolonial Inggris, dibawah Kesultanan Qua'aiti, Yaman Selatan mencoba membangun sistem dan peraturan hukum yang bagian-bagian aturannya memuat Hukum Islam yang aturan tersebut ditetapkan melalui Dekrit Kesultanan (*Royal Decree*) Tahun 1942. Pada masa tersebut Syari'at Islam merupakan sumber hukum dasar kesultanan⁹.

Setelah Yaman Selatan merdeka pada tahun 1967 bentuk negara menjadi Republik Yaman Selatan --- Dimana dalam Konstitusi Nasional¹⁰ yang diumumkan pada Nopember 1970, mengungkapkan bahwa :

1. Islam sebagai agama resmi yang diakui negara secara utuh dalam hukumnya dan bebas memeluknya serta akan mendapatkan perlindungan;
2. Negara menjamin/melindungi persamaan hukum antara laki-laki dengan perempuan dalam seluruh aspek kehidupan, baik politik, ekonomi, dan kehidupan sosial.
3. Negara secara bertahap memberlakukan Hukum Perdata dan Hukum Pidana.

Khusus mengenai hukum yang mengatur masalah keluarga pasca-kemerdekaan Republik Yaman Selatan, aturan hukum keluarga yang secara umum merupakan translasi dari berbagai ketentuan asli yang hidup dan berkembang di sana, diundangkan menjadi sebuah Undang-Undang resmi pada tanggal 5 Januari 1974 dalam bentuk Undang-Undang Keluarga (*Qanun Al-Ussrah – Family Law*).

Setelah memiliki dan diundangkannya Hukum Keluarga tersebut, maka dalam permasalahan yang berhubungan dengan masalah hukum pribadi, keluarga dan lainnya diatur dalam Hukum keluarga Republik Yaman Selatan¹¹. Hukum Keluarga republik Yaman

⁶ Loc Cit., Hal 134

⁷ Law of Aden, Cap 22

⁸ Tahir Mahmood, Ibid hal 176

⁹ Tahir Mahmood, *Muslim Personal Law; Role of The State in The Indian Subcontinent*, India Time Press, Nagpur, 1983 : 15-28

¹⁰ Tahir Mahmood, Op. Cit, hal 177

¹¹ Tahir Mahmood, Ibid 178

Selatan tahun 1974 dalam bentuk aslinya memuat 5 Bab, 53 pasal, yang perinciannya sebagai berikut :

**Undang-Undang Hukum Keluarga Republik Yaman Selatan
(Qanun Al-Ussrah – The Family Law 1974)**

Bab	Translasi	Pasal
I. Marriage :	Perkawinan :	1
1. Marriage and Engagement	1. Perkawinan & Pertunangan	2 – 24
2. Marriage Contract	2. Perjanjian Perkawinan	
3. Prohibited Degrees	3. Larangan Perkawinan	
4. Effect of Invalid Marriage	4. Akibat tidak Sahnya Perkawinan	
5. Matrimonial Home, Dower and Maintenance	5. Rumah, Maskawin dan Nafkah dalam Pernikahan	
II. Judicial Divorce	Pemeriksaan Perceraian	25 – 30
III. Effects of Termination of Marital Bond	Akibat Berakhirnya Ikatan Perkawinan	31 – 36
IV. Birth and It's Result	Kelahiran & Akibat Hukumnya	37 – 48
1. Paternity	1. Kewalian	
2. Custody of Children	2. Pemeliharaan Anak	
V. Concluding Provisions	Ketentuan Penutup	49 – 53

Materi Hukum Perceraian

Sebagaimana telah diungkapkan sebelumnya dalam prolog di atas bahwa hukum yang berlaku di Negara Republik Yaman Selatan setidaknya dipengaruhi oleh 3 (tiga) sistem hukum --- sejalan dengan perjalanan sejarah/pasang surut hukum Yaman Selatan --- yaitu : 1) Sistem Hukum Kolonial (British-India), 2) Hukum Islam dan 3) Hukum dan Tradisi Masyarakat Setempat (*Urf*).

Hal tersebut tidak jauh berbeda dengan sistem hukum perkawinan di Indonesia, perjalanan dan kiprahnya tidak terlepas dari pengaruh sistem hukum sebelumnya. Sebagaimana disebutkan oleh Bustanul Arifin bahwa pembentukan hukum sipil dan hukum Islam di bidang hukum keluarga dipengaruhi dan terdapatnya unsur tarik-menarik antara 3 (tiga) sistem hukum, yaitu : 1) Hukum Islam, 2) Hukum Barat (warisan penjajah Belanda) dan 3) Hukum Adat¹².

Walau memiliki *background history* yang hampir sama dan madzhab hukum Islam yang sama yaitu madzhab Syafi'i, akan tetapi berlandaskan pada asumsi awal di atas (pada Prolog) dapat dipastikan ada beberapa titik persamaan dan perbedaan.

¹² Bustanul Arifin, *pelembagaan Hukum Islam Di Indonesia; Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, Gema Insani Press, Jakarta, 1996 : 33

Beberapa pasal penting yang termuat dalam Family Law of Republic Yaman South yang mengatur tentang permasalahan perceraian diatur dalam pasal 25 sampai pasal 30 dengan azas perceraian¹³ sebagai berikut :

- Pasal 25 --- Perceraian yang dilakukan sepihak adalah dilarang. Perceraian tidak sah (tidak ada) baik yang diucapkan atau di tulis kecuali setelah mendapat izin dari Badan Peradilan Pemerintah --- Pengadilan (*District Court*) setelah diadakan pemeriksaan. Dan Pengadilan tidak akan mengabulkan/menizinkan kecuali setelah menunjuk seseorang yang bertanggung jawab dan telah berusaha sekuat-kuatnya untuk mengupayakan perdamaian antara para pihak dan Pengadilan membenarkan alasan-alasan untuk menjatuhkan talak sehingga kelanjutan ikatan pernikahan tersebut dan hidup rumah tangga tidak mungkin lagi.
- Pasal 26 --- Perceraian yang dilakukan secara sepihak, batal menurut hukum dan Pengadilan dapat memberi sanksi bagi yang menjatuhkan talak lebih dari satu dalam sesaat.
- Pasal 29 --- 1. Pengadilan dapat membubarkan/memutuskan sebuah perkawinan dengan putusan cerai (pisah) atas perkawinan secara mutlak, pada kasus sebagai berikut :
- (1) Apabila salah satu pihak sejak menikah merasa menderita karena salah satu pihak mengidap penyakit dimana penyakitnya tersebut dokter menyatakan bahwa penyakitnya tidak dapat disembuhkan dan tidak dapat melanjutkan pernikahan.
 - (2) Apabila salah satu pihak hilang/pergi dalam waktu 3 tahun berturut-turut --- jika suami atau isteri kembali, maka hubungan pernikahan dapat dilanjutkan dengan masa iddah.
 - (3) Apabila salah pihak tidak sanggup memberikan nafkah dimana ketidak sanggupan pemberian nafkah tersebut patut terjadi --- maka dalam kasus ini Pengadilan dapat memberikan kelonggaran selama 3 bulan dan apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan tidak mampu memenuhinya maka perkawinan dapat dibubarkan.
2. Seorang isteri dapat meminta terputusnya pernikahan (cerai gugat) apabila suaminya telah menikah lagi dengan wanita lain, sebagaimana pasal 11 Undang-Undang ini¹⁴.
- Pasal 30 --- (a) Apabila Pengadilan menemukan fakta bahwa suami yang menjadi faktor penyebab perselisihan yang mengarah pada perceraian tersebut, sedangkan isteri tidak ditemukan kesalahannya. Maka isteri yang telah dicerai harus mendapatkan ganti rugi yang tidak terbatas seperti halnya pemberian nafkah selama satu tahun.
- (b) Apabila seorang isteri didapati suka bertengkar dan menjadi penyebab keretakan, maka Pengadilan dapat menetakan suami mendapatkan ganti rugi tidak terbatas seperti halnya mahar yang diberikan.

¹³ Tahir Mahmood, Ibid hal 181-182

¹⁴ Pasal 11 : (a) Seseorang yang mempunyai isteri tidak dapat menikah lagi (poligami) kecuali jika mendapat izin dari Pengadilan yang mewilayahinya. Pengadilan tidak akan memberikan izin pernikahan tersebut apabila salah satu dari alasan ini tidak terpenuhi : 1) Isteri mandul setelah mendapatkan keterangan resmi dari dokter, dan suami tidak mengetahuinya pada saat menikah, 2) Isteri menderita penyakit kronis atau penyakit menular yang menurut keterangan dokter resmi tidak dapat disembuhkan, 3) Surat izin dari Pengadilan yang dikeluarkan jika tidak ada permohonan banding dari pengadilan yang lebih tinggi dalam tempo 1 (satu) bulan sejak ditetapkan izin tersebut.

Adapun pengaturan tentang perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Bab XVI Putusnya Perkawinan – Pasal 113 sampai Pasal 148. Beberapa pasal yang prinsipil dalam perceraian di Indonesia¹⁵ adalah sebagai berikut :

- Pasal 113 --- Perkawinan dapat putus karena : a. Kematian, b. Perceraian, dan 3. Putusan pengadilan.
- Pasal 114 --- Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.
- Pasal 115 --- Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- Pasal 116 --- Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :
- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
 - b. Salah satu pihak selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
 - c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
 - d. Salah satu pihak melakukan kekejaman dan penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
 - e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau isteri.
 - f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
 - g. Suami melanggar taklik-talak.
 - h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Perbandingan Hukum

Berdasarkan pemaparan dari hukum positif yang berlaku di Negara Republik Yaman Selatan (Family Law) dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Kompilasi Hukum Islam) khusus tentang alasan perceraian dapat kita perbandingkan sebagai berikut :

1. Secara umum kedua materi hukum tersebut kecenderungan bercorak madzhab Syafi'i lebih dominan.
2. Dari sudut penggunaan bahasa hukumnya Family Law Yaman Selatan lebih singkat dan ringkas dibandingkan bahasa hukum yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam --- namun keduanya memancarkan kejelasan materi hukumnya.
3. Mengenai keabsahan perceraian --- keduanya memiliki kesamaan yaitu perceraian yang dilakukan dihadapan badan peradilan dalam hal ini di Yaman Selatan dikenal dengan istilah "Peradilan Pemerintah (*District Court*)" sedangkan di Indonesia "Pengadilan Agama".
4. Dalam hal peluang terjadinya perceraian, baik di Indonesia maupun di Yaman Selatan nampak sekali dari dua lembaga peradilan tersebut sama-sama mempersulit terjadinya perceraian --- artinya untuk menuju ke perceraian diupayakan terlebih dahulu upaya perdamaian yang dilakukan sekuat-kuatnya.
5. Dalam hal kedudukan para pihak didepan hukum (*Principle equality before the law*) baik di Indonesia dan di Yaman Selatan, sama-sama menganut dan menjunjung tinggi --- terlebih di Yaman telah dikuatkan pula dalam Konsitusi Nasionalnya bahwa "Negara

¹⁵ H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1992 : 140-141

menjamin/melindungi persamaan hukum antara laki-laki dengan perempuan dalam seluruh aspek kehidupan, baik politik, ekonomi, dan kehidupan sosial”.

6. Dalam hal alasan atau alasan-alasan yang dapat dijadikan faktor dibolehkannya perceraian antara suami isteri ada beberapa point persamaan dan beberapa point perbedaan. Secara umum alasan dalam Kompilasi Hukum Islam cenderung lebih rinci dan Family Law Yaman Selatan hanya grand materinya saja yang cenderung menekankan perlindungan terhadap posisi isteri/wanita.

Epilog

Berdasarkan pemaparan dan pembahasan di atas sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa hukum Islam telah mengatur secara universal mengenai masalah perceraian tersebut, namun nampak bahwa yang membedakan itu adalah pada sisi/tataran aplikasi dan pengaturannya saja --- mengingat adanya perbedaan sistem sosial, sistem budaya atau bahkan sistem politik di masing-masing negara tersebut berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Bustanul Arifin, *pelebagaan Hukum Islam Di Indonesia; Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, Gema Insani Press, Jakarta, 1996.
- Den Heijer, Johannes, Syamsul Anwar, *Islam Negara dan Hukum*, INIS, Jakarta, 1993.
- Muhammad Rawas Qal'ahji, *Mausul Fiqhi Umar Ibnil Khatab*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999.
- Musthafa Diibul Bigha, *At-Thadzhiib Fii Adillati Matnil Ghaayah Wat Taqrib*, Daar Al-Fikr, Kairo, 1994.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Daar Al-Fikr, Cairo, 1984.
- Tahir Mahmood, *Personal Law In Islamic Countries; Jordan – The Code Personal Status 1976*, India Time Press, New Delhi, 1987.